

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Untuk memudahkan proses penelitian, peneliti membutuhkan teori dan konsep yang relevan dengan tema penelitiannya agar penelitian dapat dilakukan secara terarah. Tinjauan pustaka dapat membantu peneliti dengan menjelaskan beberapa teori dan konsep yang digunakan agar penelitian dapat lebih dipahami. Kerangka teoritis digunakan sebagai dasar argumen untuk menjawab pertanyaan penelitian serta sebagai landasan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti.

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Dalam keberadaannya saat ini, Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu yang telah melewati beberapa proses keilmuan yang panjang. Secara perspektif yang luas, Hubungan Internasional dapat dianggap sebagai riset empiris yang bersifat interdisipliner. Dengan kata lain, selain sebagai cabang dari ilmu politik, Hubungan Internasional juga merupakan subjek yang dipelajari para pakar di bidang sejarah internasional, ekonomi internasional, dan filsafat (etika internasional). Dengan demikian, Hubungan Internasional merupakan subjek yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang ilmu, yang menghadirkan perspektif yang beragam dalam mempelajari interaksi antarnegara dan aktor internasional lainnya. (Lawson, 2018:3).

Isu dalam studi hubungan internasional telah mengalami perkembangan yang begitu dinamis. Hal tersebut pertama kali dimulai berdasarkan pernyataan dari Stephen Chen ketika dunia kala itu sedang mengalami perang dingin, menurut pandangan Stephen Chen, studi hubungan internasional didefinisikan sebagai:

“Interaksi antara aktor internasional dan implikasinya dapat memiliki konsekuensi signifikan bagi aktor lain diluar yurisdiksi wilayah politik mereka sendiri”. (Chen, 1948)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa konsep dalam studi hubungan internasional memiliki konsep yang saling ketergantungan, dengan kata lain dalam hal ini memiliki sifat interdependensi yang mengacu pada ketergantungan yang terjadi antar negara (aktor internasional) lainnya dalam sistem internasional. Artinya, tindakan satu aktor dapat mempengaruhi tindakan aktor lainnya, bahkan jika mereka tidak memiliki keterkaitan langsung dalam hubungan politik.

Sementara itu pada masa pasca perang dingin, Robert Jackson & George Sorenson melalui bukunya “Pengantar Studi Hubungan Internasional” menyatakan bahwa:

“Fakta bahwa penduduk dunia saat ini yang terbagi menjadi wilayah komunitas politik yang terpisah atau disebut negara-negara merdeka, yang berdampak signifikan pada cara hidup manusia, dimana negara-negara tersebut bekerja sama dalam membentuk sistem internasional yang akhirnya menciptakan sistem global. Hal ini menjadikan salah satu alasan mengapa Hubungan Internasional penting untuk dipelajari.” (Jackson & Sorensen, 2013:4).

Kemudian Karen Mingst menyatakan bahwa dalam hubungan internasional aktor yang terlibat didalamnya tidak lagi hanya berpusat pada negara, Karen Mingst mendefinisikan studi Hubungan Internasional dari sudut pandang politik

internasional dengan mempertimbangkan peran *non-state actor* sebagai bagian penting dari interaksi internasional:

*“Actors in international relations include not only states, but also intergovernmental organizations, nongovernmental organizations, multinational corporations, and individuals. The study of international relations examines the interactions among these various actors and the structures, institutions, and processes that shape their behavior.”*

(“Aktor dalam hubungan internasional tidak hanya terdiri dari negara, tetapi juga organisasi antar-pemerintah, organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, dan individu. Studi hubungan internasional mempelajari interaksi antara berbagai aktor ini serta struktur, institusi, dan proses yang membentuk perilaku mereka.”)

(Mingst, 2017:13-14)

Secara keseluruhan, hubungan internasional dapat diartikan sebagai interaksi antar negara-negara termasuk non-negara yang didalamnya mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang telah melewati batas negara. Interaksi tersebut juga dapat berupa kebijakan luar negeri yang merupakan suatu respon negara terhadap masalah. Interaksi antar negara seringkali timbul akibat adanya perbedaan sumber daya alam, situasi ekonomi, dinamika dan pemahaman politik, atau melalui diplomasi. Interaksi antar negara yang sudah terbentuk dapat mengarah pada kerja sama atau justru memunculkan persaingan.

Interaksi antar negara salah satunya dapat dicirikan melalui terjadinya hubungan antar negara. Terdapat 3 konsep hubungan antar negara, yakni bilateral, multilateral, dan regional. Dalam penelitian ini, hubungan yang terjadi antara Tiongkok dan AS merupakan bentuk dari hubungan bilateral. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba menguraikan sedikit mengenai hubungan bilateral yang terjadi agar

memudahkan peneliti untuk menjelaskan dengan lebih terarah dan mudah dipahami.

#### **2.1.1.1 Hubungan Bilateral**

Dalam hubungan internasional, terdapat hubungan kerjasama antar negara yang melibatkan pertemuan beragam kepentingan internasional dari beberapa negara yang tidak dapat dipenuhi oleh hanya satu negara. Maka dari itu, diperlukanlah kerjasama yang dilakukan dari satu negara ke negara lain. Dalam konteks penelitian yang diangkat oleh peneliti, terbentuknya hubungan bilateral antara Tiongkok dan AS merupakan salah satu hubungan kedua negara terpenting di dunia, karena kedua negara tersebut memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar di tingkat global.

Teuku May Rudi dalam bukunya "*Teori, etika dan kebijakan hubungan internasional*" menyatakan bahwa kerjasama yang terbentuk antara individu-individu didasarkan pada komitmen masing-masing individu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini terjadi karena adanya persamaan kepentingan antara individu-individu tersebut. Dengan kata lain, kerjasama yang terjalin merupakan hasil dari upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan mendapatkan manfaat bersama. (Rudy, 2005:5)

K. J Holsti mencatat bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional, di antaranya adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan biaya dan keterbatasan produksi minimal dalam produksi berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat.
2. Optimalisasi penggunaan anggaran dan upaya dalam menjaga keamanan.
3. Meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan dari satu negara sehingga dampaknya tidak berimbas pada negara-negara lainnya.

(K. J Holsti, 1977)

Hubungan bilateral adalah situasi di mana terjadi interaksi timbal balik antara dua pihak yang terlibat, dan negara merupakan aktor utama yang terlibat dalam menjalankan hubungan bilateral tersebut. Dalam hubungan bilateral, terdapat interaksi yang saling menguntungkan antara kedua pihak yang terlibat, dan terdapat peran penting yang dimainkan oleh negara dalam melaksanakan kerjasama bilateral. (Perwita & Yani, 2005:28).

Perwita dan Mochamad Yani dalam bukunya "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" juga menyatakan bahwa terdapat proses dalam hubungan bilateral, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dicanangkan oleh negara yang mengawali atau memperkasai.
2. Pandangan atau persepsi pembuat keputusan di negara penerima terhadap kebijakan tersebut.
3. Tanggapan atau timbal balik dari negara penerima.

4. Pandangan atau tanggapan dari pembuat keputusan di negara yang mengawali.

(Perwita & Yani, 2005:42)

Mengutip dari Tim Dunne, dkk dalam bukunya "*International Relations: Theories, Discipline, and Diversity*" menjelaskan tentang dampak dari perbedaan pandangan dalam hubungan bilateral:

"Perbedaan pandangan antara negara-negara dalam hubungan internasional bisa menjadi sumber ketegangan dan konflik. Ketika dua negara memiliki pandangan yang berbeda dalam hal kepentingan dan nilai, maka hal ini bisa menyulitkan upaya mereka untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan. Jika perbedaan pandangan ini tidak diatasi, maka situasi ini bisa berlanjut menjadi ketegangan dan bahkan konflik. Karena itu, penting bagi negara-negara untuk menghargai perbedaan pandangan, mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif masing-masing, dan berusaha untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak." (Dunne dkk, 2013: 206).

Ketika hubungan bilateral antara dua negara menjadi negatif, hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hubungan internasional, dampak negatif dapat berarti pembatasan perdagangan dan investasi, isolasi diplomatik, tindakan balas dendam, serta bahkan konflik bersenjata. Ketidakpercayaan dan ketegangan yang terjadi dalam hubungan bilateral juga dapat memperburuk masalah-masalah yang ada dan menghambat kemajuan pada bidang-bidang yang memerlukan kerjasama antar negara. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk membangun hubungan bilateral yang positif dan saling menguntungkan, dan memastikan bahwa perbedaan pandangan dan kepentingan dapat diatasi dengan cara yang damai dan konstruktif. (Smith dkk, 2016:51).

### 2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional atau *national interest* merupakan salah satu konsep yang sangat penting dan populer dalam hubungan internasional. Para analis sering menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai fondasi untuk menjelaskan perilaku suatu negara di bidang luar negeri. Kepentingan nasional pada dasarnya melihat bahwa negara-negara memiliki kepentingan khusus yang unik yang mereka perjuangkan dan pertahankan di skala internasional.

Kepentingan nasional adalah suatu keperluan yang penting bagi sebuah negara dan dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan luar negerinya. Hal ini terkait dengan kondisi di mana negara-negara melakukan kerja sama bilateral. Kerja sama tersebut didasarkan pada kepentingan nasional dari setiap negara, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu bagi negara masing-masing. (Sitepu, 2011:163).

Sedangkan menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menjaga dan mempertahankan identitas politiknya dari gangguan negara lain serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh negaranya dari negara lain. Seringkali kepentingan nasional ini meliputi berbagai kepentingan seperti keamanan, kekuasaan politik, dan strategis yang penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat negara tersebut. (Morgenthau, 1948).

Kepentingan nasional sendiri memiliki karakteristik yang bersifat obyektif dan subyektif. Sifat obyektif dari kepentingan nasional merujuk pada kepentingan yang terkait dengan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Misalnya, kepentingan dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga

stabilitas ekonomi, memperkuat pertahanan negara, dan mempromosikan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, sifat subjektif dari kepentingan nasional merujuk pada kepentingan yang terkait dengan tujuan-tujuan politik dan kepentingan khusus dari kelompok atau individu tertentu dalam negara tersebut. Misalnya, kepentingan dari kelompok elit politik, kepentingan bisnis atau ekonomi tertentu, atau kepentingan kelompok sosial tertentu. Keduanya seringkali berkaitan dan saling terkait satu sama lain, dan tergantung pada interpretasi dan prioritas yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara. (Weber, 2013:182)

Kepentingan nasional menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara sehingga politik luar negeri suatu negara dapat dipandang dari perspektif kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional dapat dilihat dari tindakan dan keputusan yang didasarkan pada ideologi dan identitas suatu negara. Dalam menetapkan kepentingan nasionalnya, suatu negara akan mempertimbangkan berbagai faktor dan menentukan apakah untuk jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Faktor yang dipertimbangkan dalam merumuskan kepentingan nasional meliputi sistem pemerintahan dan sejarah negara tersebut.

Menurut Holsti 1985 (yang dikutip dari Chintya, 2020) Terdapat kepentingan yang relatif sama di antara semua negara, yaitu keamanan dan kesejahteraan, yang menjadi dasar dalam merumuskan kepentingan nasional. Terciptanya hubungan kerjasama ataupun konflik dapat terjadi ketika kepentingan nasional suatu negara bertemu dengan kepentingan negara lain yang berbeda. Holsti

menyatakan bahwa suatu negara memiliki tujuan-tujuan yang relatif sama yakni keamanan, otonomi, kesejahteraan, dan prestise. (Holsti dalam Chintya, 2020).

### **2.1.3 Keamanan Siber**

Interaksi dalam hubungan internasional telah berkembang dari interaksi fisik seperti di darat, laut dan udara, hingga mencakup ruang maya atau *cyberspace*. Aktor-aktor internasional seperti negara, organisasi internasional, dan kelompok non-negara dapat memanfaatkan *cyberspace* sebagai salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional atau tujuan mereka. (Triwahyuni & Yani, 2018).

Keamanan *cyberspace* menjadi prioritas bagi banyak pemerintahan di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan meningkatnya ancaman keamanan siber dan serangan siber yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap infrastruktur kritis, ekonomi, dan stabilitas nasional.

Sebagai respons terhadap ancaman keamanan siber, banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan regulasi yang lebih ketat terkait dengan penggunaan internet dan teknologi informasi. Misalnya, beberapa negara mewajibkan perusahaan untuk melaporkan serangan siber dan mengimplementasikan kebijakan keamanan siber yang ketat. Beberapa negara juga mengadopsi undang-undang yang membatasi akses internet dan media sosial untuk mencegah propaganda terorisme dan aktivitas kriminal *online*.

Secara umum, konsep keamanan siber dijelaskan melalui beberapa triad yang mencakup tujuan dan metode keamanan yang berbeda. Tiga kombinasi triad yang digunakan untuk menjelaskan keamanan siber meliputi:

1. Pencegahan, deteksi, respons.

Walaupun tujuan utama dari perencanaan keamanan adalah untuk mencegah serangan oleh pihak yang ingin merusak, namun para profesional keamanan menyadari bahwa tidak semua serangan dapat dicegah. Oleh karena itu, perencanaan dan persiapan keamanan juga harus mencakup cara untuk mendeteksi serangan yang sedang berlangsung, sebaiknya sebelum mereka menyebabkan kerusakan. Namun, meskipun efektif atau tidak proses deteksinya, jika suatu sistem terancam, keamanan harus memiliki kemampuan untuk menanggapi kejadian tersebut.

2. Manusia, proses, teknologi.

Konsep triad tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan suatu sistem bergantung pada operator dan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Dalam konteks keamanan, triad ini menunjukkan bahwa profesional keamanan saja tidak dapat menjamin keamanan, dan teknologi saja tidak cukup untuk mencapai tujuan keamanan siber. Organisasi atau sistem yang ingin diamankan harus mempertimbangkan unsur manusia lain yang juga memainkan peran penting dalam mencapai keberhasilan program keamanan, seperti keputusan dan tindakan mereka.

3. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.

Tujuan keamanan informasi terdiri dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, yang berkaitan dengan keamanan informasi secara khusus.

Kerahasiaan mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk membatasi penyebaran informasi hanya pada pihak yang berwenang. Integritas mengacu pada kemampuan sistem untuk mempertahankan otentikasi, keakuratan, dan riwayat informasi yang dicatat dan dilaporkan. Ketersediaan mengacu pada kemampuan sistem untuk memberikan kemampuan fungsional tepat waktu.

(Bayuk, 2010).

Keamanan siber telah muncul sebagai masalah penting dalam hubungan internasional, yang mencerminkan semakin pentingnya *cyberspace* sebagai domain kekuasaan dan persaingan. Negara-negara semakin banyak berinvestasi dalam kemampuan *cyberspace*, baik defensif maupun ofensif, untuk melindungi kepentingan nasional mereka dan memproyeksikan pengaruh mereka di arena global. Implikasi dari perkembangan ini sangat signifikan, karena *cyberspace* mengaburkan batas-batas tradisional kedaulatan, yurisdiksi, dan akuntabilitas negara. (Robinson, 2018).

#### **2.1.4 Cyber Law**

*Cyber law* merupakan hal yang penting sebagai hukum yang digunakan dalam *cyberspace*, dibandingkan dengan hukum tradisional, media utama dalam *cyber law* yaitu internet dan jaringan komputer memungkinkan untuk melampaui pembatasan ruang dan waktu dalam hukum tradisional. Kegiatan *cyber* yang meskipun pada umumnya bersifat virtual dapat dianggap sebagai tindakan dan perbuatan yang nyata, sehingga subjek pelakunya dianggap layaknya telah

melakukan perbuatan hukum secara nyata. Oleh karena itu, *cyber law* bukan lagi hanya keharusan, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk menghadapi banyaknya kegiatan *cyber crime* yang terbukti telah merugikan banyak pihak pada saat ini. (Afrianto, 2017).

Pada pertengahan 1990-an, para ahli keamanan internasional mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya *cyber warfare*, baik sebagai bagian dari konflik bersenjata tradisional maupun sebagai entitas yang berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan siber telah menjadi isu penting dalam dunia keamanan internasional pada saat itu. Namun, topik tersebut sempat meredup dari agenda keamanan internasional setelah serangan 9/11.

Semua berubah pada tahun 2007 ketika salah satu negara anggota NATO, Estonia mengalami *cyber warfare* besar-besaran, terutama dari aktor non-negara kecilitas etnis Rusia di negara itu. Tahun berikutnya, isu operasi dunia maya menonjol dalam konflik bersenjata internasional antara Rusia dan Georgia. Rusia diduga telah melancarkan serangan siber ke Georgia melalui penyerangan situs-situs pemerintah Georgia dan melakukan sejumlah penyerangan terhadap sistem komunikasi dan jaringan listrik, serta pencurian data penting dan rahasia militer Georgia. (CCDCOE, 2021).

Pada akhir tahun 2007, NATO *Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence* (CCDCOE) meluncurkan proyek penelitian besar untuk menyusun Manual Tallinn setelah terjadinya serangan siber besar-besaran terhadap Estonia dan serangan-serangan siber lainnya. NATO CCDCOE memimpin proyek penelitian yang melibatkan pakar hukum internasional, ilmu komputer, dan ahli

keamanan siber dari negara-negara anggota NATO dan mitra global NATO. (mil.ee, 2022).

Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu hukum internasional yang terkait dengan konflik siber dan menghasilkan panduan yang dapat digunakan oleh negara-negara dalam menghadapi serangan siber. Proyek ini menghasilkan Manual Tallinn yang kemudian dianggap sebagai panduan penting dalam hukum internasional yang berkaitan dengan konflik siber. Manual Tallinn mencakup berbagai topik seperti definisi konflik siber, hak dan kewajiban negara dalam konteks konflik siber, serta tanggung jawab negara dalam menghadapi serangan siber dari para pelaku non-negara *atau non-state actors*. (Schmitt, 2012).

Terdapat beberapa asas yang biasa digunakan untuk menentukan aturan hukum yang berlaku:

1. ***Subjective territorially***, yang menggarisbawahi bahwa penentuan keberlakuan hukum bergantung pada lokasi di mana tindakan itu dilakukan dan tempat di mana penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain.
2. ***Objective territorially***, yang mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana dampak utama perbuatan tersebut terjadi dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara yang terkait.
3. ***Nationality***, yang mengatur bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi untuk menentukan hukum yang berlaku berdasarkan kewarganegaraan pelaku.

4. *Passive nationality*, yang menyoroti yurisdiksi yang didasarkan pada kewarganegaraan korban.
5. *Protective principle*, yang mengemukakan bahwa keberlakuan hukum bergantung pada niat negara untuk melindungi kepentingannya dari kejahatan yang terjadi di luar wilayahnya, yang biasanya diterapkan ketika korban adalah negara atau pemerintah.
6. *Universality*, yang mengatur tentang yurisdiksi yang mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan serius lainnya, dan mungkin juga akan dikembangkan untuk kejahatan di ruang siber seperti *cracking*, *hacking*, dan virus. Namun, penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan yang sangat serius sesuai dengan perkembangan dalam hukum internasional. Dikarenakan karakteristik yang unik dari ruang siber, dibutuhkan hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. (Afrianto, 2017).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam era teknologi informasi yang terus berkembang pesat, dunia telah menjadi semakin terhubung melalui *cyberspace*. Kemajuan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, namun juga membawa tantangan baru yang serius dalam bentuk kejahatan siber, dimana hal ini akan jauh lebih rumit dan kompleks daripada kejahatan konvensional pada umumnya. Dampak dari kejahatan siber di *cyberspace* saat ini tidak hanya dapat mengancam keamanan data

dan infrastruktur, melainkan juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional bahkan internasional.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat dan ketergantungan Tiongkok pada teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kompetitivitas di pasar global. Tiongkok menyadari bahwa keamanan siber merupakan faktor penting untuk menjaga kestabilan dan kemajuan ekonominya, serta untuk melindungi kepentingan nasionalnya di *cyberspace*. Teknologi informasi telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi dan militer Tiongkok, yang dianggap sebagai “industri utama” yang menjadi tulang punggung ekonomi dan mendukung kemajuan sektor militer. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Tiongkok tentang pengaturan keamanan siber dan strategi keamanan sibernya melalui tiga hal komponen penggerak utama yaitu: ekonomi, politik, dan militer.

Dalam sesi pertemuan ke-24 dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-12 pada tanggal 7 November 2016, Tiongkok telah mengeluarkan undang-undang keamanan siber atau *Cybersecurity Law (CSL)* yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur keamanan siber di Tiongkok secara menyeluruh dan sistematis. Sebagai peraturan komprehensif pertama yang mengatur privasi dan keamanan di dunia siber, undang-undang ini memberikan peningkatan perlindungan data dalam berbagai aspek. Namun, dampaknya juga menimbulkan tantangan di komunitas internasional.

Beberapa hal yang terdapat dalam CSL seperti konsep infrastruktur informasi kritis yang dinilai terlalu luas sehingga dapat beresiko memberikan fleksibilitas yang cukup besar bagi pemerintah untuk memasukkan industri yang tidak disebutkan dalam konsep tersebut, lalu lokalisasi data yang mana mengharuskan infrastruktur informasi kritis untuk menyimpan datanya di wilayah daratan Tiongkok, dan tinjauan keamanan nasional yang dapat memberikan izin kepada otoritas terkait untuk melakukan penyelidikan ke dalam aset intelektual perusahaan secara lebih mendalam.

Beberapa hal diatas dianggap menjadi sebuah bentuk upaya implementasi kepentingan nasional Tiongkok yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan aspirasi Tiongkok. Sebagai salah satu contohnya ialah nasionalisme teknologi Tiongkok yang menunjukkan adanya keinginan dan upaya Tiongkok untuk mengembangkan industri teknologi domestiknya yang dapat meningkatkan kemampuan inovasi dan kompetitivitasnya di pasar global, serta mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing.

Namun, AS mengkritik CSL Tiongkok sebagai upaya untuk mengisolasi dan mengontrol internet di Tiongkok yang membatasi kebebasan berpendapat dan berkomunikasi masyarakat Tiongkok. CSL Tiongkok juga dianggap sebagai bentuk proteksionisme dan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok, termasuk perusahaan teknologi AS yang memiliki pasar yang besar di Tiongkok.

